



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PAWIT YUDI WARTONO BIN KARTO SUARI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sawangan, RT. 003 RW. 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

WARNIAH BINTI SUMIARJO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sawangan, RT. 003 RW. 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 411/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 16 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pawit Yudi Wartono bin Karto Suari dengan Warniyah binti Sumiarjo berdasarkan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 21973/TP/2008, tertanggal 26 September 2008;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Nama : Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono  
NIK : 3304080404080002  
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 04 April 2008  
Umur : 16 tahun 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Tempat tinggal di : Dusun Sawangan, RT. 003 RW. 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara  
dengan calon isterinya :

Nama : Irsa Ardani binti Ngadimin  
NIK : 3304085809070001  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 18 September 2007  
Umur : 17 tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja  
Tempat Tinggal di : Dusun Karanganyar Kulon, Rt.001/Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Irsa Ardani Binti Ngadimin adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama

Nama : Ngadimin bin Kaswin Karsosasmita  
NIK : 330408105750002  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 18 Mei 1975  
Umur : 49 tahun

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mekanik  
Tempat tinggal di : Dusun Karanganyar Kulon, Rt.001/Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Dan

Nama : Sri Asih Binti Karjono  
NIK : 3304086210840001  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 22 Oktober 1984

Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Tempat Tinggal di : Dusun Karanganyar Kulon, Rt.001/Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono dan calon istrinya yang bernama Irsa Ardani Binti Ngadimin telah melangsungkan lamarannya pada bulan September 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono tersebut mau melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan November 2024, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 16 tahun 6 bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang perempuan bernama Irsa Ardani Binti Ngadimin selama kurang lebih 2 tahun dan sudah mendesak untuk dinikahkan karena calon istri dari anak para Pemohon yang saat ini sedang mengandung;
7. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Irsa Ardani Binti Ngadimin telah mengandung anak biologis dari Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono, sebagaimana termuat di Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madukara 1 Kabupaten

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan positif hamil, usia kandungannya kurang lebih 3 bulan (12 minggu), Tertanggal 23 September 2024;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anak mereka;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono benar-benar menyatakan siap untuk menjadi seorang Kepala rumah tangga rumah;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan dan serta sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
11. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama (Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono) dengan (Irsa Ardani Binti Ngadimin), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan nomor: 272/Kua.11.04.07/PW.01/10/2024, tertanggal 03 Oktober 2024;
13. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama (Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono) untuk menikah dengan (Irsa Ardani Binti Ngadimin);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Irsa Ardani binti Ngadimin, Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono dan orangtua Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Irsa Ardani binti Ngadimin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Irsa Ardani binti Ngadimin dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Irsa Ardani binti Ngadimin serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304082007660004 tanggal 31-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304085608730002 tanggal 31-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304082604060100 tanggal 08-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 21973/TP/2008 tanggal 26-09-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/268/Kty/2024 tanggal 04-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0002238 tanggal 09-06-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 21670/TP/2009 tanggal 09-02-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304085809070001 tanggal 20-09-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3304081805750002 tanggal 28-07-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304086210840001 tanggal 02-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor 272/Kua.11.04.07/PW.01/10/2024 tanggal 03-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474.2/254/Kty/2024 tanggal 19-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 73/IX/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 25-09-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 74/IX/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 25-09-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476/488/IX/PPT.KEC MDK/2024 tanggal 27-09-2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Pernyataan orangtua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madukara 1 tanggal 23-09-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Ria Rizki Utami binti Pawit Yudi Wartono**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II anaknya karena saksi kakak kandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irsa Ardani binti Ngadimin, Tempat tinggal di Dusun Sawangan, RT 003 RW 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Isnaeni Khusnul Khotimah binti Karjono**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, saksi sebagai adik kandung calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Irsa Ardani binti Ngadimin, asal dari Dusun Sawangan, RT 003 RW 003, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bulan September 2024;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka tidak ada hubungan mahrom atau susuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melamar perempuan lain kecuali Irsa Ardani binti Ngadimin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Bahwa Penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Irsa Ardani binti Ngadimin, Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono dan orangtua Irsa Ardani binti Ngadimin agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Irsa Ardani binti Ngadimin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono untuk menikah dengan calon

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama Irsa Ardani binti Ngadimin;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rozan Alif Murtadho bin Pawit Yudi Wartono untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Irsa Ardani binti Ngadimin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1446 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah Rp445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M. Munir, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 411/Pdt.P/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)